



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/I/2022
TENTANG
PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG TAHUN ANGGARAN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG,

- Menimbang : a. Untuk Melaksanakan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tentang Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas (SATGAS) Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, saudara/i yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan Penunjukkan dan Penetapan Keputusan ini;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Nomor 5135);
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan pengawas Pemilu dan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara pemilu;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKKAN DAN PENETEPAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan tim Satuan Tugas (SATGAS) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Satuan Tugas (SATGAS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Sorong
Pada tanggal : 05 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG,

ttd

ROBERTH B. YUMAME

Untuk SALINAN yang sah
SEKRETARIAT KPU KOTA SORONG
Plt. Kasubag. Hukum & SDM



AKBARUDDIN A.H BASO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SORONG
 NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/I/2022 TENTANG
 PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
 TAHUN ANGGARAN 2022

**SUSUNAN KENGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS)
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TAHUN 2022**

NO.	JABATAN DALAM TIM SATGAS SPIP	JABATAN KEDINASAN	NAMA
01	02	03	04
1.	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Sekretariat	
2.	Pengarah	Ketua KPU Kota Sorong	Roberth B. Yumame, S.Sos
		Anggota KPU Kota Sorong	Muawiyah, ST
		Anggota KPU Kota Sorong	Yudhi A. Rahawarin, S.IP
		Anggota KPU Kota Sorong	Onesimus O. Imbiri, ST
		Anggota KPU Kota Sorong	Willem L. Butuwoy, S.Si
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU Kota Sorong	Marthen Kambu, SE NIP. 19780228 200902 1 004
4.	Ketua	Fungsional Sub. Koordinator Datin	Ridhoyanti, S.Sos NIP. 19800618 200912 2 001
5.	Wakil Ketua	Fungsional Sub. Koordinator KUL	Fadillah, S.IP NIP. 19840201 200912 2 002
6.	Sekretariat	Fungsional Sub. Koordinator Teknis	Fredy Jitmau, SE NIP. 19790222 201212 1 004
		Plt. Kasub. Bagian Hukum dan SDM	Akbaruddin A.H Baso NIP. 19830911 200910 1 002
		Sub. Bagian KUL	Agung Susilo NIP. 19841028 200701 1 002
		Sub. Bagian KUL	Willem F. Adadikam NIP. 19810208 200811 1 002
		Sub. Bagian KUL	Regsan K Mobalen, S.AN NIP. 19931217 201903 1 009
		Sub. Bagian Datin	Nasir Juwad Kamsyo, SH NIP. 19901120 202012 1 006

Ditetapkan di Kota Sorong
 Pada Tanggal 05 Januari 2022

Untuk SALINAN yang sah
 SEKRETARIAT KPU KOTA SORONG
 Plt. Kasubag Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SORONG,
 ttd
ROBERTH B. YUMAME



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SORONG
 NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/I/20202 TENTANG
 PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
 TAHUN ANGGARAN 2022

**URAIAN TUGAS PADA TIM SATUAN TUGAS (SATGAS)
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TAHUN 2022**

NO.	JABATAN DALAM TIM SATGAS SPIP	JABATAN KEDINASAN
<i>01</i>	<i>02</i>	<i>03</i>
1.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kota Sorong; 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kota Sorong.
2.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Sorong; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
3.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Sorong; 2. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan KPU Kota Sorong.
4.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan rencana kerja satuan tugas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kota Sorong yang menjai tanggung jawabnya, mengkoordinasikan pekerjaan, membahas pelaksanaannya serta melaporkan hasil kegiatan satuan tugas penyelenggaraan SPIP kepada penanggung jawab; 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Sorong dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM di Lingkungan KPU Kota Sorong.
5.	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewakili Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan satuan tugas dalam menyusun rencana kerja; 2. Menyusun rencana kerja bersama-sama dengan Anggota Tim satuan tugas dengan berkonsultasi kepada Ketua/Penanggung Jawab. 3. Melakukan pembagian tugas-tugas kepada Anggota Tim sesuai dengan rencana; 4. Bersama dengan Penanggung Jawab/Ketua dan Anggota Tim melakukan pembahasan hasil kegiatan Tim.

NO.	JABATAN DALAM TIM SATGAS SPIP	JABATAN KEDINASAN
01	02	03
		5. Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Penanggung jawab/Ketua.
6.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan satuan tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan satuan tugas tim termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan; 3. Membantu dan mendampingi satuan tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP dan membantu akomodasi satuan tugas tim; 4. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 5. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulensi pelaksanaan hasil kegiatan satuan tugas tim. 6. Membuat laporan kegiatan satuan tugas secara berkala kepada penanggung jawab.

Ditetapkan di Kota Sorong
Pada Tanggal 05 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG,
ttd
ROBERTH B. YUMAME

Untuk SALINAN yang sah
SEKRETARIAT KPU KOTA SORONG
Plt. Kasubag Hukum & SDM



AKBARUDDIN A.H BASO